

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DENGAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN

Okky Ocktavianti

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Okky.19049@mhs.unesa.ac.id

Bachrul Amiq

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
bachrulamiq@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis meliputi 2 (dua) tugas utama yaitu proses pendidikan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Kedudukan PPDS dibawah institusi pendidikan tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit sehingga perlu diatur lebih jelas mengenai hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan. Dalam Undang Undang Pendidikan Dokter hanya mengatur secara rinci hubungan hukum antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit Pendidikan dengan Perjanjian Kerjasama. Berbeda dengan hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hubungan hukum bagi PPDS dalam memberikan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan dan untuk mengetahui apakah pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh PPDS memenuhi unsur hubungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan yaitu hubungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar hubungan hukum antara rumah sakit pendidikan dengan PPDS diatur secara berbeda di setiap Rumah Sakit Pendidikan karena tidak diaturnya dalam perundang-undangan yang mengakibatkan Rumah sakit pendidikan tersebut mengatur secara mandiri sesuai dengan peraturan internal rumah sakit . Unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan bersifat kumulatif,. Maka dari itu, pelayanan kesehatan oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kerja karena unsur upah pada Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut diakibatkan karena konsep insentif dalam imbalan jasa PPDS berbeda dengan konsep upah dalam hukum ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Hukum, PPDS, Rumah Sakit Pendidikan, Kerja

Abstract

The implementation of the specialized medical specialist education program involves two main tasks: the educational process and healthcare services at the Teaching Hospital. Although Postgraduate Medical Students (PPDS) are under the jurisdiction of the educational institution, they also bear responsibilities towards the hospital, necessitating a clearer regulation of the legal relationship between PPDS and the Teaching Hospital. Unlike the detailed legal relationship between the Educational Institution and the Teaching Hospital, which is governed by a Cooperation Agreement under the Medical Education Act, the legal relationship between PPDS and the Teaching Hospital remains unregulated in the legislation. The purpose of this study is to determine the legal basis for the relationship of PPDS in providing healthcare services at the Teaching Hospital and to assess whether the healthcare services rendered by PPDS fulfill the elements of an employment relationship under labor law. This research employs a juridical-normative research method. The findings demonstrate that the legal basis of the relationship between the teaching hospital and PPDS is regulated differently in each Teaching Hospital due to the absence of specific legislative provisions. Consequently, each teaching hospital independently regulates this matter in accordance with its internal rules. The cumulative nature of the employment relationship in labor law implies that if any element of the employment relationship is not met, it cannot be defined as such. Therefore, healthcare services provided by Postgraduate Medical Students (PPDS) at the Teaching Hospital cannot be construed as an employment relationship, as the element of remuneration for the

working PPDS cannot be fulfilled. This is due to the difference between the concept of incentives in PPDS compensation and the concept of wages in labor law.

Keywords: Legal, PPDS, Teaching Hospital, Employment.

PENDAHULUAN

Hukum ketenagakerjaan merupakan hal penting dalam lingkup pembangunan nasional melalui penyediaan dan perlindungan tenaga kerja. Sifat hukum ketenagakerjaan yang dianut di Indonesia yaitu privat dan publik. Dalam ranah privat, hukum ketenagakerjaan mengatur mengenai hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum sebagai pekerja dan pemberi kerja. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, dalam hal ini pemerintah juga turut hadir dalam pengupayaan perlindungan para pihak dalam hubungan kerja, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan diantara salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan asas pembangunan nasional yang pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan ketenagakerjaan yang menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja (Agusmidah 2010).

Peran pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimulai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Di Indonesia pengaturan hukum ketenagakerjaan, salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003). Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan merata.

Pihak yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan, salah satunya adalah pekerja. Dalam pengertiannya yang termaktub di Pasal 1 Butir 3 UU Nomor 13 Tahun 2003,

“pekerja merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Sedangkan pihak yang memberi pekerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 disebut pemberi kerja, yang

menurut pengertiannya dalam Pasal 1 Butir 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 ialah,

“Perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Para pihak tersebut akan membentuk hubungan hukum yang nantinya menimbulkan hak/kewenangan (*bevoegdheid*) dan kewajiban (*plicht*) berkaitan dengan prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

(Soeroso 2015) Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja disebut sebagai hubungan kerja yang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 1 angka 15 yang menjelaskan bahwa,

“hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.

Dengan terbentuknya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang akan berkaitan pada hak-hak dasar yang diperoleh pekerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, antara lain (perlindungan hukum hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia: (Sinaga 2019)

1. Hak atas pekerjaan
2. Hak atas upah yang layak dan adil
3. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang diatur
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keamanan

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa UU Nomor 13 Tahun 2003 merupakan bentuk perlindungan oleh pemerintah terhadap tenaga kerja atas pemenuhan hak-hak nya. Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Tenaga Dokter Residen Indonesia sebagai Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya disebut PPDS) yang merupakan bagian dari siklus rekrutmen sumber daya manusia pada rumpun ilmu kesehatan di Indonesia bahkan dunia untuk melakukan pelayanan kesehatan sebagai calon dokter spesialis.

Dalam pelaksanaannya, PPDS diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter (selanjutnya UU Pendidikan Dokter). PPDS merupakan salah satu program pendidikan kedokteran di bidang profesi sesuai dalam Pasal 7 ayat (5) UU Pendidikan Dokter. Pendidikan dokter spesialis ditempuh oleh dokter umum untuk memperoleh gelar spesialisasi yang dikehendakinya. Pendidikan profesi oleh PPDS dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pendidikan Dokter, yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran”.

Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan dokter spesialis memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh peserta PPDS

terhadap pasien dengan melakukan anamnesis atau pemeriksaan hingga diagnosa sementara dan menangani kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat kompetensi pada tingkatan masing-masing. Dengan adanya tugas pelayanan tersebut, PPDS juga turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan (Novera 2021).

Kedudukan PPDS di bawah institusi universitas tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit, sehingga PPDS di Indonesia menganut sistem berbasis universitas (University-Based) yang lebih menekankan pada konteks mahasiswa, daripada pekerja rumah sakit. Dilansir dari portal berita online Kumparan.com bahwa, PPDS adalah satu-satunya recruitment yang legal dan institusional untuk menghasilkan sumber daya dokter spesialis yang memenuhi standar kompetensi. Hal tersebut mengakibatkan PPDS dalam menjalankan pelayanan Kesehatan tidak mendapatkan hak upah maupun jaminan perlindungan terhadap resiko pekerjaan sebagaimana tenaga kerja pada umumnya tetapi harus tetap membayar biaya kuliah ke Universitas. Dalam pelaksanaan pendidikan profesi, 70% kegiatan dari dokter PPDS adalah praktik merawat, mengobati dan mengevaluasi perkembangan pasien di RS Pendidikan utama maupun RS jejaring/RS afiliasi sebagai kepanjangan tangan dan pelaksana tugas para dokter spesialis yang disebut sebagai dokter penanggung jawab pasien atau DPJP atau konsulen (Muttaqin 2020).

Gambaran tersebut jelas menempatkan PPDS sebagai mahasiswa. Secara tekstual yang dimaksudkan mahasiswa dalam Pasal 1 angka 6 UU Pendidikan Dokter adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran. Hal ini memberi posisi peserta PPDS untuk menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis sebagai mahasiswa dan tetap menjalankan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pendidikan. Dikutip dari keterangan pembahas dalam rangkaian serial diseminasi hasil penelitian Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Residen sebagai berikut:

“Saat PPDS turut melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan diperlukan kontrak/perjanjian secara individu sesuai dengan profesionalisme serta hak dan kewajibannya. Kontrak tersebut seharusnya diberikan bersamaan dengan proses credentialing dan diberikan clinical appointment. Sebagai insan manusia yang telah bekerja harus mendapatkan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi eksploitasi oleh manusia ke manusia lainnya” (Trisnantoro 2021).

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan

untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap PPDS di Rumah Sakit Pendidikan. Maka penting bagi PPDS dan Rumah Sakit Pendidikan untuk mengatur hubungan hukum yang terjalin di antara mereka selama PPDS melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan tersebut. Dalam UU Pendidikan Dokter dan aturan pelaksanaannya antara lain PP No. 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter dan Permenristekdikti No.18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran hanya diatur tentang perjanjian kerja sama yang mengatur hubungan hukum antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan hasil dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan khususnya PPDS belum secara empiris memberikan perlindungan. Hal tersebut menyebabkan beberapa Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia mengatur perlindungan PPDS secara mandiri (Trisnantoro 2021). Hal tersebut menjadi alasan penulis untuk meneliti kejelasan dasar hukum bagi PPDS dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu pada tahun 2015 yang meneliti tentang hubungan rumah sakit pendidikan dengan fakultas kedokteran dalam pelaksanaan PPDS yang menyimpulkan bahwa dalam status PPDS di Indonesia masih belum dapat diidentifikasi; apakah sebagai mahasiswa atau pekerja profesional karena secara de-jure, PPDS merupakan peserta didik sebuah fakultas kedokteran namun, secara *de facto* dapat dikatakan sebagai tenaga Kesehatan yang tergabung dalam SMF (Satuan Medis Fungsional) di sebuah Rumah Sakit Pendidikan dan aktif dalam pelayanan Kesehatan (Fernandes 2015). Selanjutnya penelitian pada tahun 2018 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa PPDS di Indonesia dapat dikatakan sebagai tenaga kerja disamping sebagai mahasiswa dalam proses pendidikannya dan melekat hak-hak sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Japola 2018). Lebih lanjut dalam penelitian pada tahun 2021 yang berfokus tentang perbandingan status hukum PPDS di Indonesia dengan berbagai negara antara lain: Jepang, Belanda, Singapura dan Australia yang menyimpulkan bahwa di berbagai negara menempatkan PPDS sebagai pekerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan, sedangkan di Indonesia status PPDS masih sebagai peserta didik (Novera 2021).

Dari penjelasan telah diuraikan, ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dalam menyimpulkan hubungan hukum PPDS di Rumah Sakit Pendidikan sebagai pekerja atau peserta didik Pendidikan profesi.

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan juga turut mengembangkan penelitian sebelumnya dengan berfokus pada analisis hubungan kerja PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan yang akan ditemukan oleh penulis karena dirasa kepastian dalam menentukan suatu hubungan hukum adalah hubungan kerja atau hubungan hukum bukan hubungan kerja antara PPDS dan Rumah Sakit Pendidikan berperan penting dalam akibat hukum, pemenuhan, kepastian dan perlindungan hukum PPDS di Rumah Sakit Pendidikan.

METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti data sekunder atau bahan Pustaka yang telah diperoleh oleh penulis (Ishaq 2017). Teori hukum normatif dapat disebut juga sebagai teori hukum preskriptif atau teori hukum kritikal (Diantha 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena berfokus pada analisis hubungan hukum pelayanan Kesehatan dan hubungan kerja yang terjadi antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan.

Jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan dalam penelitian ini untuk menemukan korelasi serta kesesuaian antara Undang-Undang Pendidikan Dokter dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan serta undang-undang yang lainnya, atau antara undang-undang dengan UUD NRI 1945. Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini adalah meneliti peraturan perundang-undangan tentang Pendidikan profesi dokter terdapat norma tentang hubungan kerja yang belum diatur secara jelas. Pendekatan konseptual merupakan upaya peneliti untuk menemukan gagasan sebagai dasar pembentukan suatu konsep hukum dan asas hukum.

Pendekatan konseptual sebagai upaya peneliti untuk memperoleh makna yang dikonsepsikan mengenai Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh PPDS di Rumah Sakit Pendidikan dalam proses pendidikan profesi untuk dikaitkan dengan pemenuhan unsur dan dasar hubungan kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Selanjutnya ialah pendekatan perundang-undangan yakni mengedepankan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dengan cara menelaah penormaam dalam suatu peraturan yang memiliki kekurangan maupun penyimpangan dalam lingkup teknis atau praktik. Pendekatan kasus dilakukan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis mengambil kasus

tentang bentuk pelaksanaan dan pelayanan Kesehatan yang dilakukan PPDS selama masa pendidikan profesinya di beberapa Rumah Sakit Pendidikan Utama antara lain RSUD Dr. Soetomo Surabaya, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo DKI Jakarta, RSUD Dr. Moewardi Surakarta.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder yang nantinya dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat autoritatif antara lain, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder sesuai dengan topik yang sedang penulis teliti. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disebut *library research* atau studi kepustakaan (Abdulkadir 2004). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilandasi oleh isu hukum dalam penelitian tentang pelayanan Kesehatan dan hubungan kerja antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan yang telah diklasifikasikan untuk kemudian dijawab sesuai rumusan masalah secara berurutan.

Data yang telah dihimpun dari bahan hukum baik primer dan sekunder akan disusun ke dalam kalimat sistematis dan dianalisis menggunakan Teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis preskriptif. Penulis memilih analisis preskriptif sebagai upaya untuk memberikan argumentasi atas isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini dan mendapatkan saran-sarannya (Asikin, Zainal, and Amiruddin 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hubungan Hukum PPDS dalam melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan

Hubungan hukum tercipta sebagai kebutuhan individu dalam melangsungkan kehidupan, karena setiap subjek hukum pasti memerlukan hubungan dengan subjek hukum lain untuk kelangsungan hidupnya. Mengenai hubungan hukum ini, Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat bahwa:

“Dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan prestatic subject dan pihak yang wajib melakukan prestasi atau yang disebut plicht subject. Adapun salah satu syarat dari hubungan hukum yaitu memiliki suatu fundamental yang mengakibatkan terciptanya hubungan hukum itu sendiri dalam bentuk aturan hukum yang mengatur secara formal mengenai munculnya kejadian hukum itu sendiri” (Soeroso 2015).

Dalam kutipan tersebut dapat digaris bawahi bahwa syarat untuk dapat disebut sebagai hubungan hukum antara lain memiliki fundamental atau dengan kata lain terdapat dasar hukum yang mengaturnya. Menurut soedikno, perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang didasarkan pada kesepakatan untuk menimbulkan akibat

hukum. Kejelasan suatu hubungan hukum akan berakibat pada perlindungan pemenuhan hak dan kewajiban dari para pihak yang berkepentingan (Sinaga 2019).

Hubungan hukum yang akan dianalisis pada penelitian ini yakni antara Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan Rumah Sakit Pendidikan. Dalam melaksanakan program pendidikan kedokteran yang terstruktur diperlukan lahan pendidikan antara lain rumah sakit untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku bagi para dokter. Kompetensi yang didapat selama pendidikan menjadi landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan. Program Pendidikan Dokter Spesialis mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi sebagai satu-kesatuan yang utuh. Proses integrasi pendidikan akademik-profesi ini dimaksudkan untuk mengenalkan pendidikan klinik lebih awal kepada peserta didik (*early clinical exposure*). Hal tersebut diatur secara rinci telah diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Tahun 2006.

Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, maka kualitas PPDS sebagai tenaga kesehatan amat strategis dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini akan bermuara pada pengaturan mengenai pendidikan kedokteran. Saat ini, adapun undang-undang yang mengatur mengenai pendidikan kedokteran adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. PPDS merupakan bagian dari pendidikan profesi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pendidikan Dokter, yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran”.

Pembelajaran klinik yang dimaksud dalam pasal tersebut disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pendidikan Dokter, sebagai berikut:

“Bahwa untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, mahasiswa diberi kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen”.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan diartikan sebagai:

“Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam

bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan”.

Dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan oleh PPDS perlu diperhatikan dari aspek keterlibatan para pihak yang berpengaruh besar dan saling mendukung yaitu institusi Pendidikan kedokteran, kolegium kedokteran dan rumah sakit Pendidikan.

Gambar 1. Para Pihak dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan PPDS



Kedudukan Rumah Sakit Pendidikan sebagai salah satu komponen dasar yang dapat menentukan keberhasilan proses pembelajaran pelayanan klinik yang mengkolaborasi antara pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), dan perilaku (*attitude*). Sesuai dengan pengaturan Pasal 11 UU Pendidikan Dokter yang menyebutkan bahwa,

(1) *“Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi atas nama perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan, Wahana Pendidikan Kedokteran, dan/atau lembaga lain, serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. Gambar 1. Para Pihak dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan PPDS*

(2) *Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan”.*

Kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan diatur secara khusus dalam Pasal 21 ayat (1) PP 93/2015, yang menyebutkan bahwa, *“Rumah Sakit Pendidikan utama wajib memiliki Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan”.* Perjanjian Kerja sama merupakan bagian dari perjanjian tak bernama (*innominaat contracten*) yang didasarkan pada perbedaan kepentingan diantara pihak yang sepakat untuk melakukan Kerjasama yang nantinya dalam pelaksanaannya akan dijamin oleh perjanjian (Paendong and Taunaumang 2022). Hal tersebut menempatkan bahwa perjanjian kerjasama sebagai dasar hubungan hukum antara institusi pendidikan dengan rumah sakit pendidikan yang lebih

lanjut dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) PP 93/2015 sebagai berikut:

“Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan, pendidikan, serta penelitian dan/atau dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian di Rumah Sakit Pendidikan”

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sinkronisasi antara pelayanan Kesehatan dan pendidikan menjadi tanggung jawab Bersama antar pihak institusi pendidikan dengan rumah sakit pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 tentang Tanggung Jawab Bersama dalam perjanjian kerja sama antara FK-Unair dengan RSUD Dr. Soetomo tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis, sebagai berikut:

“para pihak Bersama-sama bertanggung jawab untuk:

- 1) Menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;*
- 2) Menjamin pemberian perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, pembimbing klinik, subjek penelitian bidang Kesehatan, penyelenggara rumah sakit pendidikan serta institusi pendidikan terkait;*
- 3) Menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan, pendidikan dan penelitian bidang Kesehatan yang bermutu;*
- 4) Menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang selalu bersinergi dengan proses pelayanan;”*

Perjanjian Kerja sama antara institusi pendidikan dan rumah sakit pendidikan pada pokoknya hanya mengatur hubungan hukum antara kedua pihak saja dalam pelaksanaan pendidikan profesi PPDS. Lain halnya dengan hubungan hukum PPDS dengan rumah sakit pendidikan yang tidak diatur dalam UU Pendidikan Dokter maupun turunannya. UU Pendidikan Dokter juga tidak lengkap memuat penjelasan mengenai hak dan kewajiban PPDS secara lebih luas (Aktariyani et al. 2020). Hal tersebut mengakibatkan keberagaman pengaturan dasar hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelusuran penulis, kedudukan PPDS dalam melakukan pelayanan Kesehatan di beberapa Rumah Sakit Pendidikan di Jawa sebagai berikut,

Tabel 1. Rumah Sakit Pendidikan di Jawa

No.	Rumah Sakit Pendidikan	Kedudukan PPDS
1.	RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Pekerja dengan Perjanjian Kerja sebagai Asisten DPJP

2.	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Peserta Didik dengan SIP-Pendidikan
3.	RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo DKI Jakarta	Peserta Didik dengan Perjanjian

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan bahwa kedudukan PPDS diatur secara berbeda antar Rumah Sakit Pendidikan satu dengan yang lainnya. Salah satunya RSUD Dr. Soetomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Penetapan RSUD Dr. Soetomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/70/2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

Berdasarkan Rancangan Perubahan Strategis RSUD Dr. Soetomo Tahun 2019-2024 ditemukan fakta bahwa potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh RSUD Dr. Soetomo masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan terutama dalam penyediaan tenaga dokter spesialis. Hal tersebut mengakibatkan RSUD Dr. Soetomo sebagai Rumah Sakit Pendidikan turut melibatkan PPDS dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk menunjang kekurangan tenaga kesehatan yang ada. Kewenangan tersebut diberikan kepada PPDS dalam memberikan pelayanan di berbagai poli, rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat hingga pelayanan penunjang sesuai dengan kewenangan kompetensinya (Anon 2019).

RSUD Dr. Soetomo ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/438/KPTS/013/2008. Hal tersebut mengakibatkan RSUD Dr. Soetomo berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa yang melaksanakan tugas pokok dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga:

“Dengan mempertimbangkan peserta didik Pendidikan spesialis dan subspecialis di RS Pendidikan berperan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan mempunyai kinerja yang signifikan untuk pengembangan RS Pendidikan dalam Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan serta dalam upaya pemberian penghargaan kepada peserta didik spesialis dan subspecialis, BLU dapat memberikan insentif kepada PPDS melalui jasa layanan atas jasa pelayanan medis yang dilakukan dengan persyaratan

Surat Ijin Bekerja, Perjanjian Kontrak Kerja, serta didukung dengan adanya pedoman pemberian insentif yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU”

Merujuk pada pengaturan tersebut dapat disimpulkan bahwa RSUD Dr. Soetomo sebagai badan layanan umum dapat mempertimbangkan bahwa PPDS memiliki kinerja untuk pengembangan Rumah Sakit dan berhak atas insentif sebagai penghargaan atas kinerjanya dengan syarat memiliki: 1. Surat Izin Bekerja; 2. Perjanjian Kontrak Kerja; 3. Pedoman Pemberian Insentif.

Menurut keterangan dari salah satu PPDS Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo menerangkan bahwa surat ijin bekerja diberikan kepada seluruh PPDS oleh Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan RSUD Dr. Soetomo setelah program pra-kerja selama kurang lebih 3 bulan usai dijalani dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Lanjutnya Surat Ijin Bekerja diperoleh untuk seluruh PPDS sebagai syarat untuk melakukan segala kegiatan pendidikan profesi dalam RSUD Dr. Soetomo dan berlaku hingga akhir masa pendidikan atau dapat dicabut dan dibatalkan apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan Pendidikan dan/atau ketentuan RSUD Dr. Soetomo. Jika ditinjau dari pengertian, ijin memiliki makna sebagai suatu persetujuan dari penguasa dalam hal ini direktur RSUD Dr. Soetomo berdasarkan ketentuan untuk melakukan sesuatu yang mestinya dilarang dengan tujuan mengarahkan Tindakan atau perbuatan dan batas batasannya (Maulana 2019). Hal tersebut menempatkan bahwa kedudukan surat ijin bekerja di RSUD Dr. Soetomo sebagai bukti tertulis yang diberikan Direktur RSUD Dr. Soetomo untuk bekerja di RSUD Dr. Soetomo dalam rangka pendidikan Spesialisasi. Hal tersebut memiliki kesamaan makna dengan Surat Ijin Praktik kedokteran yang diatur dalam Permenkes/2052/Menkes/Per/X/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan kedokteran sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan menjalankan praktik kedokteran di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan PPDS yang bekerja memberikan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Termaktub dalam pasal 1 perjanjian tersebut mengatur mengenai klausula tentang lingkup kerja, sebagai berikut:

1. *“ Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua untuk bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai Dokter Asisten DPJP;*
2. *Pihak Kedua bersedia menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Rumah Sakit’*
3. *Pihak Kedua sanggup menjadi Dokter Asisten DPJP pada Pihak Pertama dalam waktu yang telah*

ditentukan dan akan memenuhi segala peraturan/ketentuan lain yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo”.

Dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor: 188.4/4337.1/102.6/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, mendefinisikan asisten DPJP sebagai:

“peserta didik sesuai program studinya memiliki kewenangan kompetensi klinis sesuai surat penugasan klinis dari direktur atas rekomendasi ketua program studi (KPS) dari KSM terkait”.

Perlu diketahui menurut keterangan dr. Jony wahyudi selaku direktur RSUD Dr. Soetomo dalam Diskusi Online Forum manajemen RS Pendidikan-FK sesi 2a dengan tema ‘mengatasi hambatan birokrasi dalam pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran 2013 untuk insentif residen’ pada tanggal 18 Maret 2021 yang menjelaskan lebih lanjut bahwa asisten DPJP terdiri atas PPDS tahap magang dan mandiri. Menurut SPO (Standar dan Prosedur Operasional) Identifikasi tahapan PPDS RSUD Dr. Soetomo terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1. *“Pengayaan (Kode merah): proses pendalaman teori dan investigasi terhadap suatu topik tertentu agar residen mencapai penguasaan kompetensi dasar melalui pembelajaran mandiri yang meliputi membaca, diskusi, tutorial dan observasi;*
2. *Magang (Kode kuning): Proses pembelajaran yang diselenggarakan secara terpadu antara pembimbing dengan residen dengan melakukan pekerjaan tertentu di bawah bimbingan dan pengawasan secara langsung oleh pembimbing dalam rangka mencapai kompetensi tertentu;*
3. *Mandiri (Kode hijau): proses pembelajaran secara terpadu agar residen dapat melakukan pekerjaan tertentu secara mandiri dengan supervise langsung dan/atau tidak langsung dengan pembimbing dalam rangka mencapai kompetensi tertentu”.*

Dapat disimpulkan bahwa seluruh PPDS yang melakukan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo guna pendidikan profesinya wajib memiliki Surat Ijin Bekerja yang telah disahkan oleh RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kedudukan surat ijin bekerja adalah sebagai persetujuan dari direktur RSUD Dr. Soetomo untuk PPDS bekerja di RSUD Dr. Soetomo dalam rangka pendidikan spesialisasi dengan segala hak dan kewajiban yang melekat dalam Perjanjian Kerjasama Antara RSUD Dr. Soetomo dengan FK-Unair. Selanjutnya, untuk PPDS tingkat magang dan mandiri berlaku surat perjanjian kontrak kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan dokter peserta didik yang bekerja memberikan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

Lain halnya dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan untuk PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Dalam pelaksanaannya, menurut Eko Haryanti yang merupakan Kepala Sub Bagian Hukum RSUD Dr. Moewardi menuturkan bahwa kondisi faktual PPDS yang sedang melakukan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Moewardi tidak memiliki perjanjian kerja karena berstatus sebagai peserta didik dalam masa pendidikannya dan masih dibawah pengawasan atau supervisi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Dalam pelaksanaan pendidikannya di RSUD Dr. Moewardi PPDS tentunya memiliki Standar Prosedur Operasional tersendiri yang mengatur kewajiban PPDS untuk memiliki Surat Izin Praktik Pendidikan (Selanjutnya disebut SIPP) (Viradilla 2020).

Lebih lanjut salah satu PPDS Dr. Moewardi menuturkan bahwa ketika akan menjadi peserta didik dan melakukan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Moewardi harus memiliki SIP sebagai dokter umum terlebih dahulu. Setelah ditetapkan menjadi peserta didik program pendidikan dokter spesialis, maka dokter residen memiliki kewajiban mengurus Surat Izin Praktik Pendidikan. RSUD Dr. Moewardi mewajibkan dokter residen untuk mengurus SIPP tersebut secara kolektif setiap Angkatan (Viradilla 2020).

Menurut Pasal 1 angka 4 Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa,

“Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan dinas Kesehatan kabupaten/kota kepada dokter yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan”.

Surat izin praktik berkaitan dengan kewenangan dalam menjalankan praktik kedokteran, lebih lanjut dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menerangkan bahwa,

“SIP Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berupa SIP Dokter dengan kewenangan sesuai kompetensi yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi”.

Surat Kewenangan Kompetensi PPDS diperoleh secara bertahap sesuai dengan kenaikan level kompetensinya dan diterbitkan oleh Ketua Prodi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis. Selain dengan surat kewenangan kompetensi, PPDS RSUD Dr. Moewardi juga memiliki kewenangan yang berbeda-beda di setiap tahapannya sesuai dengan Standar Prosedur Level Kompetensi dan Supervisi Peserta Didik FK UNS/RSUD Dr. Moewardi (buku pedoman PPDSFK UNS/RSUD Dr. Moewardi), sebagai berikut:

1. *“Level 1 (Pin Merah) Memiliki Kewenangan untuk mendampingi DPJP, apabila diberikan clinical appointment dari DPJP, PPDS akan melakukan tindakan klinis sesuai kemampuannya sebagai dokter umum karena telah memiliki SIP sebagai dokter umum*

2. *Level 2 (Pin Kuning) PPDS telah diizinkan untuk bertindak bersama-sama dengan tenaga medis yang lain. Pembelajaran dilakukan secara terpadu dibawah tanggung jawab DPJP*

3. *Level 3 (Pin Hijau) PPDS diizinkan untuk dapat melakukan tindakan tanpa pendampingan DPJP akan tetapi tetap memberikan konsultasi terhadap DPJP atas tindakan klinis yang akan dilakukan.*

4. *Level 4 (Pin Biru) PPDS dalam level ini sudah memiliki kompetensi setara dengan dokter spesialis namun, PPDS masih berstatus sebagai peserta didik. Tindakan klinis yang dilakukan oleh PPDS masih dalam tanggung jawab DPJP”.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pelayanan Kesehatan oleh PPDS di RSUD Dr. Moewardi hanya didasarkan pada Surat Izin Praktik Pendidikan yang dibuat secara kolektif dalam tiap Angkatan. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh PPDS RSUD Dr. Moewardi juga dibatasi oleh kewenangan yang telah ditetapkan Ketua Program Studi dan tahapan (level) PPDS yang diatur dalam Standar Prosedur Level Kompetensi dan Supervisi Peserta Didik FK UNS/RSUD Dr. Moewardi.

RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi PPDS Universitas Indonesia. Dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan didasarkan pada Surat Perjanjian antara Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS 1) tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Termaktub dalam Pasal 1 tentang Lingkup perjanjian tersebut menyebutkan bahwa, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai pihak pertama memberi tugas kepada PPDS sebagai pihak kedua untuk memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam rangka kedokteran spesialis. Menurut keterangan dr. Trimartani selaku Plt. Direktur SDM RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo memaparkan bahwa surat perjanjian tersebut wajib ditandatangani oleh seluruh PPDS di awal masa pendidikannya di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo (Trimartani 2021).

Perjanjian merupakan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam hal ini PPDS FK-UI dengan RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit pendidikan. Akibat hukum tersebut berupa hak dan kewajiban secara timbal balik(Sinaga

2019). Dalam perjanjian tersebut, hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. *“Kewajiban Pihak Kedua:*

- a. *Menaati seluruh peraturan yang berlaku di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo terkait penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dan tata tertib peserta pendidikan dokter spesialis’*
- b. *Memberikan pelayanan Kesehatan kepada pasien di Pihak Pertama sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinik yang diberikan sesuai tahapan pendidikan di bawah supervisi DPJP;*
- c. *Memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu pelayanan di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo;*
- d. *Menaati kode etik kedokteran;*
- e. *Melakukan Hand Hygiene pada 5 (lima) momen;*
- f. *Melakukan pengisian catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) secara tepat, lengkap dan konsisten;*
- g. *Mengikuti ketentuan kehadiran dengan sistem elektronik yang berlaku di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo*
- h. *Tidak menuntut untuk diangkat sebagai pekerja di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.*

2. Hak Pihak Kedua:

- a. *Mendapat insentif sesuai dengan perhitungan kinerja peserta didik yang diatur sesuai surat keputusan direktur utama;*
- b. *Memanfaatkan sarana dan prasarana yang berada di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dalam rangka pelayanan kepada pasien;*
- c. *Mendapat supervisi dari dokter penanggungjawab pasien (DPJP). “*

Hubungan hukum RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo dengan PPDS-1 didasarkan pada perjanjian yang mengatur tentang tugas kepada PPDS untuk memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam rangka kedokteran spesialis. Hal tersebut selaras dengan penerapan PPDS di Indonesia yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter sehingga, dimaknai sebagai bentuk pendidikan profesi yang menekankan sistem *university-based* dibanding dengan *hospital-based*. Berbeda dengan pendekatan lain yang diterapkan di beberapa negara dengan sistem *hospital-based* yang pengelolaannya diserahkan kepada rumah sakit pendidikan dengan berkoordinasi dengan kolegium kedokteran. Hal tersebut berakibat pada hubungan hukum yang terjadi antara PPDS dengan rumah sakit pendidikan lebih menekankan pada hubungan peserta didik yang melakukan pelayanan Kesehatan di rumah sakit pendidikan.

Dari ketiga rumah sakit pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hubungan hukum antara Rumah

Sakit Pendidikan diatur secara berbeda-beda. Hal tersebut diakibatkan karena tidak diaturnya dalam peraturan perundang-undangan pendidikan kedokteran. Pelaksanaan pendidikan profesi PPDS yang turut melakukan pelayanan Kesehatan di masing-masing rumah sakit pendidikan diatur secara berbeda-beda sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*).

B. Analisis Hubungan Kerja terhadap Pelayanan kesehatan oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan.

Hubungan kerja merupakan hubungan hukum yang diatur dalam lingkup hukum ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja didefinisikan sebagai, *“hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah”*.

Perjanjian kerja menjadi objek dasar dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan perjanjian kerja ialah, *“perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”*. Maka dari itu, hubungan hukum dapat dikatakan sebagai hubungan kerja apabila terdapat perjanjian kerja dan memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dalam hal ini, salah satu Rumah Sakit Pendidikan yang menerapkan perjanjian kerja dengan PPDS adalah RSUD Dr. Soetomo. Dalam pelaksanaan PPDS di RSUD Dr. Soetomo ditemukan bahwa terdapat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo. Perjanjian kerja tersebut tentunya berbeda dengan perjanjian pada umumnya ditinjau dari hubungan para pihaknya. Perjanjian kerja memiliki unsur ‘dibawah perintah’ sehingga antara pihak pemberi kerja dan pekerja memiliki hubungan subordinasi, sedangkan kedudukan pihak dalam perjanjian umumnya adalah seimbang (Agusmidah 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan dasar dari hubungan kerja yang harus memuat unsur pekerjaan, perintah, upah dan waktu tertentu. Dalam sub bab berikut, penulis akan mengkorelasikan apakah perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo di Rumah Sakit Pendidikan telah memenuhi unsur hubungan kerja, sebagai berikut:

1. Adanya pekerjaan

Pekerjaan merupakan unsur objek fundamental dalam hubungan kerja karena dengan adanya pekerjaan terlebih dahulu maka hubungan kerja dapat tercipta. Dalam Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tidak diatur secara kontekstual tentang uraian unsur pekerjaan dalam hubungan kerja sehingga, pekerjaan dapat disesuaikan dengan kesepakatan dan bersifat bebas dengan berdasarkan norma dan peraturan perundang-undangan (Darma 2017).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pekerjaan dimaknai sebagai tugas; kewajiban; apa yang dilakukan (diperbuat, dikerjakan). Makna tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi pekerjaan dalam *Oxford Advanced Learner's*. Dalam kamus tersebut job sebagai pekerjaan memiliki definisi *a responsibility; a task; a piece of work; duty*.

Dalam surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo yang mana pihak pertama adalah Dr. Joni Wahyudi, dr., Sp.BS(K) selaku Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Dr. Soetomo sedangkan, pihak kedua adalah Dokter PPDS dalam Pasal 1 memuat klausula tentang lingkup kerja, sebagai berikut:

1. *"Pihak pertama menugaskan pihak kedua untuk bekerja di RSUD Dr. Soetomo Surabaya menjadi Dokter Asisten DPJP;*
2. *Pihak kedua bersedia menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pihak pertama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan mendapatkan imbalan sesuai ketentuan dan kemampuan kebijakan RSUD Dr. Soetomo;*
3. *Pihak kedua sanggup menjadi dokter asisten DPJP pada Pihak pertama dalam waktu yang telah ditentukan dan akan memenuhi segala peraturan/ketentuan lain yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo".*

Dalam Pasal 54 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 memuat syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan perjanjian kerja, sebagai berikut:

- "perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:*
- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;*
 - b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;*
 - c. Jabatan atau jenis pekerjaan;*
 - d. Tempat pekerjaan;*
 - e. Besaran upah dan cara pembayaran;*
 - f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja;*
 - g. Mulai dan jangka waktu perjanjian kerja;*
 - h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;*
 - i. Tanda tangan dari para pihak.*

Jika ditinjau dalam surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, dalam pasal tersebut huruf (c) jabatan atau jenis pekerjaan yang dilakukan oleh PPDS di RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai dokter asisten DPJP. Dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor: 188.4/4337.1/102.6/2022 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, mendefinisikan asisten DPJP sebagai:

"peserta didik sesuai program studinya memiliki kewenangan kompetensi klinis sesuai surat penugasan klinis dari direktur atas rekomendasi ketua program studi (KPS) dan kepala KSM".

lebih lanjut dalam keputusan tersebut termaktub tugas asisten DPJP adalah,

"turut membantu DPJP dalam melakukan pelayanan medis, evaluasi dan verifikasi rencana pelayanan dari semua pemberi asuhan pasien di rekam medis pasien dalam formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Pemberi asuhan pasien adalah pihak yang turut menangani pasien, menulis kajian, observasi, pengobatan/Tindakan, perkembangan atau perubahan kondisi pasien yang selanjutnya ditulis dalam rekam medis dan diinformasikan kepada pasien dan/atau keluarga pasien".

Lebih lanjut, adanya syarat dalam huruf (f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja juga dapat memperjelas pekerja yang harus dilaksanakan oleh pekerja. Suatu hal yang dilaksanakan oleh pekerja, dapat dimaknai bahwa kewajiban pekerja merupakan implementasi dari unsur pekerjaan (Budiono 2012).

Apabila, surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo ditinjau dengan syarat perjanjian kerja tersebut, maka kewajiban PPDS termaktub dalam Pasal 2 Ayat (4) dalam perjanjian sebagai berikut:

- "Pihak Kedua berkewajiban untuk:*
- a. Melaksanakan tugas profesinya sesuai sistem dan prosedur serta peraturan perundnag-undangan yang berlaku;*
 - b. Menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dokter Asisten DPJP di KSM sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.*

- c. Melaksanakan tugas profesinya sesuai sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mentaati peraturan internal RSUD Dr. Soetomo Surabaya (HBL dan MSBL);
- f. Mentaati etika RSUD Dr. Soetomo, etika profesi kedokteran dan etika Kesehatan lainnya;
- g. Berperilaku sopan terhadap pasien, staf medik dan profesi lain selingkup RSUD Dr. Soetomo;
- h. Membantu meningkatkan mutu dan loyal terhadap rumah sakit;
- i. Mengisi rekam medis pasien secara berkala sesuai ketentuan dan SPO RSUD Dr. Soetomo;
- j. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan;
- k. Mengikuti kredensial tenaga Kesehatan secara berkala, paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;
- l. Mengisi presensi kehadiran/ finger print presensi pada sistem sesuai dengan ketentuan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur pekerjaan dalam hubungan kerja oleh PPDS sebagai Asisten DPJP dalam bentuk melakukan pelayanan medis di KSM sesuai dengan kompetensi dan keahliannya telah terpenuhi.

2. Di Bawah Perintah

Perwujudan dari pekerjaan yang diberikan kepada pekerja oleh pemberi kerja dalam bentuk pekerja harus tunduk atau mentaati perintah yang 71 diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Hal tersebut merupakan akibat dari perjanjian kerja yang bersifat subordinasi atau atas-bawah antara pemberi kerja dan pekerja (Maulana 2020). Unsur perintah dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak diberikan pengertian, batasan ataupun unturnya namun, menurut Pasal 1601a KUHPerdara menegaskan bahwa,

“persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, (si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain (si majikan) untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Dengan demikian, menurut pasal tersebut ‘perintah’ diikuti dengan dilakukannya pekerjaan. Dengan pendekatan komparasi, definisi ‘perintah’ dalam KUHPerdara dapat ditarik dalam makna

yang sama dengan makna ‘perintah’ dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah dimaknai sebagai perkataan yang dimaksudkan untuk menyuruh melakukan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo, perintah dapat dimaknai dalam frasa,

“pihak pertama menugaskan pihak kedua untuk bekerja di RSUD Dr. Soetomo sebagai dokter asisten DPJP” “Dokter asisten DPJP wajib melakukan tugas profesinya dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Melakukan pekerjaan sesuai dengan keahliannya
- b. Bekerja sama dengan mitra kerja dan pegawai di unit pelayanan
- c. Menindak lanjuti rujukan/konsul dengan DPJP atau dokter spesialis lain”

Gambar 2. Skema Upah



Frasa ‘wajib’ dan ‘menugaskan’ merupakan manifestasi perintah dari RSUD Dr. Soetomo kepada PPDS untuk melakukan pekerjaan sebagai Dokter asisten DPJP. Dokter asisten DPJP berada dibawah supervisi atau bimbingan secara langsung maupun tidak langsung dari DPJP. Dalam kebijakan pelayanan RSUD Dr. Soetomo tentang pelayanan kesehatan yang terintegrasi menjelaskan bahwa yang diizinkan untuk memberikan instruksi adalah DPJP sebagai ketua tim pemberi asuhan (*clinical team leader*) sesuai rekomendasi tenaga medis lainnya. Dokter asisten DPJP yang masih berstatus peserta didik diperkenankan untuk memberi instruksi sesuai dengan kompetensinya dah harus dilakukan verifikasi oleh DPJP. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari salah satu PPDS Universitas Airlangga dari Departemen Bedah Umum RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai berikut,

“Kita secara teknis memang melakukan pekerjaan di RSUD Dr. Soetomo meskipun

masih sebagai peserta didik karena dalam contoh kita (PPDS) diminta oleh DPJP untuk melakukan Tindakan medis atau pembedahan pada pasien untuk PPDS Mandiri, sebagai asisten DPJP harus bersedia meskipun DPJP hanya memberi instruksi jarak jauh, selain itu kita (PPDS) juga menjaga bangsal dengan jadwal yang bergiliran, hal yang pertama walaupun misalnya kita dianggap sebagai peserta didik seharusnya kita (PPDS) tidak dilepas untuk memberikan pelayanan medis tanpa pengawasan dari DPJP secara langsung, yang kedua seharusnya walaupun kita (PPDS) tidak ada (tidak hadir), pelayanan tersebut harus tetap berjalan. Namun faktanya, secara teknis ketika kita (PPDS) tidak hadir disitu (untuk menjaga bangsal) maka pelayanan terhadap pasien tidak akan berjalan karena tidak ada dokter jaga”.

Dari keterangan tersebut, PPDS sebagai dokter asisten DPJP juga mendapat perintah secara langsung maupun tidak langsung dari DPJP untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur perintah dalam hubungan kerja PPDS dengan RSUD Dr. Soetomo telah terpenuhi.

3. Adanya upah

Pemberi upah merupakan perwujudan makna dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa, “setiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Hal tersebut mengakibatkan upah menjadi unsur penting dalam hubungan kerja sebagai tujuan bagi pekerja untuk melakukan pekerjaan. Maka dari itu, peran pemerintah dalam perlindungan pemenuhan upah sebagai hak pekerja melalui berbagai kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah diatur sebagai berikut:

Dari Gambar 2. dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak atas upah karena telah menjalankan pekerjaannya dan pemberi kerja wajib memberikan upah sebagai penerimaan atau pendapatan pekerja atas pekerjaannya. Lebih lanjut, maksud dari pendapatan non-Upah dalam penjelasan atas Pasal 6 ayat (2) huruf b PP No. 36 Tahun 2021 adalah sebagai berikut, “penerimaan pekerja dari pemberi kerja dalam bentuk uang untuk Gambar 2. Skema Upah pemenuhan kebutuhan keagamaan, memotivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya”. dalam Pasal 8 PP No. 36 Tahun 2021

menjelaskan bahwa selain tunjangan hari raya, “Pengusaha dapat memberikan pendapat nonupah berupa:”

Tabel 2. 2 Tabel Pendapatan Non-Upah

Pendapatan Nonupah	Keterangan
a. insentif	“insentif diberikan oleh pengusaha kepada pekerja dalam jabatan/pekerjaan tertentu dan ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan”. (Pasal 10 PP 36/2021)
b. bonus	“Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan dan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja Bersama”. (Pasal 11 PP 36/2021)
c. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau	“perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi pekerja dalam jabatan/pekerjaan tertentu atau seluruhnya”. (Pasal 12 PP 36/2021)
d. uang servis pada usaha tertentu	“uang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan”. (Pasal 13 ayat (1) PP 36/2021)

Sumber: Data Sekunder Penulis

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian pendapatan non-upah baru dapat diberikan kepada pekerja setelah pemberian salah satu dari komponen upah diatas. Dalam surat perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo tidak ditemukan salah satu syarat perjanjian kerja tentang besarnya upah dan cara pembayarannya. Bentuk imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh PPDS termaktub dalam Pasal 2 mengenai hak dan kewajiban, dengan klausula berikut bahwa,

“Pihak Kedua (PPDS sebagai Dokter Asisten DPJP) berhak untuk mendapat imbalan atau insentif sesuai ketentuan dan kemampuan RSUD Dr. Soetomo “.

Hal tersebut selaras dengan amanat dari pasal 31 ayat (1) UU Pendidikan Dokter, sebagai berikut:

“(1) Setiap Mahasiswa berhak:

a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;

b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter

layanan primer, dokter spesialis-sub spesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan c. memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.“

Pemberian insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis juga menjadi kewajiban rumah sakit pendidikan yang diatur dalam Pasal 25 huruf g PP No. 93 Tahun 2015. Pengertian insentif dalam PP No. 93 Tahun 2015 adalah sebagai berikut,

“yang dimaksud insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan atas jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya”.

Pemberian insentif bagi PPDS di Rumah Sakit Pendidikan berbentuk BLUD juga diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Provinsi Jawa Timur Tahun, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga:

“Dengan mempertimbangkan peserta didik Pendidikan spesialis dan subspecialis di RS Pendidikan berperan dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan mempunyai kinerja yang signifikan untuk pengembangan RS Pendidikan dalam Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan serta dalam upaya pemberian penghargaan kepada peserta didik spesialis dan subspecialis, BLU dapat memberikan insentif kepada PPDS melalui jasa layanan atas jasa pelayanan medis yang dilakukan dengan persyaratan Surat Ijin Bekerja, Perjanjian Kontrak Kerja, serta didukung dengan adanya pedoman pemberian insentif yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU”

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa RSUD Dr. Soetomo dapat memberikan insentif sebagai upaya pemberian penghargaan bagi PPDS yang memberikan pelayanan dan memiliki kinerja dengan persyaratan Surat Ijin Bekerja, Perjanjian Kontrak Kerja, serta didukung dengan adanya pedoman pemberian insentif yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. RSUD Dr. Soetomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah menetapkan pedoman pemberian insentif bagi PPDS yang memiliki kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat pengajuan insentif PPDS:

- a. PPDS memiliki SIB (Surat Izin Bekerja) dalam melakukan pelayanan dan pembelajaran klinik di RSUD Dr. Soetomo (bukti SIB dilampirkan)
 - b. Memiliki surat izin praktik di RSUD Dr. Soetomo yang masih berlaku (bukti SIP dilampirkan)
 - c. Memiliki rekening Bank Jatim atas nama PPDS tersebut (bukti fotocopy buku rekening dilampirkan)
 - d. Terdaftar sebagai PPDS di prodi dengan tingkat dan jenis yang jelas dan selalu diperbarui (bukti daftar PPDS dari KPS)
2. Penentuan Poin Insentif:
- a. Poin Insentif terdiri dari:
 - 1) P1 = Poin Jabatan
 - 2) P2 = Poin Kinerja
 - 3) P3 = Poin Tunjangan (insidental saat hari raya, dll)
 - b. P1 dan P3 diberikan kepada PPDS yang memenuhi syarat pengajuan insentif,
 - c. P2 diberikan kepada PPDS yang memenuhi syarat pengajuan insentif dan memiliki surat perjanjian Kontrak Kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Peserta Didik yang Memberikan Pelayanan Kesehatan di RSUD Dr. Soetomo dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Poin Kinerja Rotasi:
 - i. Dihitung berdasarkan kehadiran di hari kerja
 - ii. Maksimal 31 poin/bulan
 - 2) Poin Kinerja Jaga:
 - i. Dihitung berdasarkan tugas diluar jam kerja per hari kerja
 - ii. Maksimal 15 poin/bulan
 - d. Perhitungan Akumulasi Poin: 77 Poin Jabatan (didapatkan sesuai dengan tingkat kompetensi) Poin Kinerja Rotasi x1 poin Poin Kinerja Jaga x1 poin Total Poin = Poin Kinerja Rotasi + Poin Kinerja Jaga + Poin Jabatan
 - e. Pemberian poin sesuai kompetensi:
 - 1) Tingkat pengayaan (pin merah) berlaku Poin P1
 - 2) Tingkat Magang (pin kuning) berlaku Poin P1 dan P2
 - 3) Tingkat Mandiri (pin hijau) berlaku Poin P1 dan P2
 - f. Pemberian poin pada kondisi tertentu:
 - 1) MKDU → tidak mendapatkan poin insentif
 - 2) Cuti → hanya mendapatkan poin P1
3. Pengajuan Poin Insentif PPDS:
- a. Pengajuan klaim poin insentif PPDS bulan sebelumnya dikirimkan oleh KPS ke Komkordik dengan persetujuan KPS dan

PPDS masing-masing disertai rekapitulasi poin total paling lambat tiap tanggal 5 bulan berikutnya.

- b. Verifikasi data poin insentif PPDS oleh komkordik meliputi:
 - 1) Kelengkapan data administrasi syarat pengajuan (SIB, SIP, Perjanjian kontrak, nomor rekening Bank Jatim, Nomor NPWP, daftar PPDS dari prodi)
 - 2) Kelengkapan data PPDS untuk dapat diklaim ke bagian keuangan RSUD Dr. Soetomo (nama, prodi, tingkatan, perhitungan poin insentif)
 - 3) Penyerahan data poin insentif PPDS ke bagian keuangan RSUD Dr. Soetomo untuk diproses lebih lanjut paling lambat tiap tanggal 13 tiap bulannya

Berdasarkan ketentuan tersebut, pola pemberian insentif oleh RSUD Dr. Soetomo terhadap PPDS diberikan sesuai dengan jabatan atau tingkatan peserta didik dan kinerja, sehingga berakibat pada insentif yang diterima oleh setiap PPDS berbeda-beda jumlahnya. Berbeda dengan penetapan besaran upah yang diatur dalam PP No. 36/2021 yang berpedoman pada struktur dan skala upah. Mengacu pada definisi insentif pada PP No. 36 Tahun 2021 termasuk dalam golongan pendapatan non-upah. Pemberian pendapatan non-upah baru dapat diberikan kepada pekerja setelah pemberian salah satu dari komponen upah. Definisi insentif berdasarkan KBBI adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa insentif yang diberikan oleh RSUD Dr. Soetomo kepada PPDS bukan merupakan upah yang dimaksudkan dalam hubungan kerja. Mengingat bahwa unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan bersifat kumulatif, hal tersebut dapat dimaknai bahwa jika salah satu unsur dalam hubungan kerja tidak terpenuhi maka suatu hubungan hukum tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan kerja (Maulana 2020). Menurut hemat penulis yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur upah pada perjanjian kerja antara RSUD Dr. Soetomo dengan Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan tidak dapat dipenuhi. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan kesehatan oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kerja.

PENUTUP

Simpulan

1. Dasar hubungan hukum PPDS dalam melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan

PPDS dalam melakukan pelayanan Kesehatan merupakan bagian dari proses pendidikan profesi kedokteran. Dasar hubungan hukum antara rumah sakit pendidikan diatur secara berbeda. Antara lain RSUD Dr. Soetomo Surabaya didasarkan pada surat izin bekerja dan surat perjanjian kerja kontrak kerja. Berbeda dengan RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang hanya mewajibkan PPDS untuk memiliki SIP-Pendidikan. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo menerapkan perjanjian antara RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dengan PPDS-1 tentang pelayanan Kesehatan kepada pasien RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dasar hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan dalam melakukan pelayanan Kesehatan berbeda-beda karena tidak diatur dalam perundang-undangan sehingga, Rumah sakit pendidikan tersebut diatur secara mandiri sesuai dengan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws).

2. Analisis hubungan kerja terhadap pelayanan Kesehatan oleh peserta program pendidikan dokter spesialis

Unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan bersifat kumulatif, hal tersebut dapat dimaknai bahwa jika salah satu unsur dalam hubungan kerja tidak terpenuhi maka suatu hubungan hukum tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan kerja. Maka dari itu, pelayanan kesehatan oleh Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Pendidikan tidak dapat dimaknai sebagai hubungan kerja karena unsur upah pada Dokter Peserta Didik yang bekerja memberikan pelayanan tidak dapat dipenuhi. Dalam pelaksanaannya PPDS berhak atas insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran namun, konsep insentif berbeda dengan konsep upah yang daitur dalam hukum ketenagakerjaan.

Saran

1. Pemerintah

Khususnya bagi kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, diharapkan dapat memberikan regulasi dalam bentuk peraturan menteri untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi terkait perlindungan PPDS dalam melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Dimulai dengan kejelasan hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan, akan berakibat pada pemenuhan hak dan kewajiban yang dapat terpenuhi sebagai calon dokter spesialis yang profesional. Mengingat bahwa PPDS turut dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan di

Indonesia dan memiliki kinerja dalam masa pendidikannya.

2. Rumah Sakit Pendidikan

Bagi Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu bagi PPDS, diharapkan dapat turut memberikan perlindungan terhadap PPDS dengan diterapkan kontrak/perjanjian secara individu sesuai dengan profesionalisme serta hak dan kewajibannya secara jelas sesuai kompetensi dan kinerjanya. Kontrak tersebut seharusnya diberikan bersamaan dengan proses awal masuk PPDS di rumah sakit Pendidikan dan diperbarui secara berkala sesuai kompetensinya. Sebagai insan manusia yang telah bekerja harus mendapatkan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi eksploitasi oleh manusia ke manusia lainnya.

3. PPDS

Bagi PPDS sebagai peserta didik yang turut melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan perlu untuk turut memahami hubungan hukumnya dengan rumah sakit pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui hak yang harus ia dapatkan dan kewajibannya yang harus dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah. 2010. *Dinamika Dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor : Galia Indonesia .
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* . Pustaka Pelajar .
- Husni, Lalu. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*. Depok: PT.Rajagrafindo .
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. CV. Alfabeta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Vol. I. Bandung: Nusa Media.
- Satrio, J. 2009. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* . I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wijayanti, Asri. 2016. *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*. 1st ed. Surabaya: PT REVKA PETRA MEDIA.
- Asikin, Zainal, and Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Diantha, I. Made Pasek. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3rd ed. edited by Irfan Fahmi. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Jurnal

- Aktariyani, Tri, Darwito, Rimawati, and Laksono Trisnantoro. 2020. "Perlindungan Hukum Residen Dalam Penanganan Pasien Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI* 09(04).
- Budiono, Abdul. 2012. "Makna 'Perintah' Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Arena Hukum* 6(2).
- Darma, Susilo. 2017. "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat." *Mimbar Hukum* 29(2):221-34.
- Izzati, Nabiyla Risfa. 2021. "Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 50(3):290-303. doi: 10.14710/mmh.50.3.2021.290-303.
- Maulana, Amin. 2020. "Penyelundupan Hukum Dengan Menggunakan Hubungan Kemitraan Pada Status Yang Seharusnya Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Dengan Pekerjaannya." *Journal Suara Keadilan* 21(01):17-29.
- Novera, Diaz. 2021. "Analisis Pola Pemberian Insentif Residen Di Berbagai Negara: Sebuah Desk Review – Scoping Study." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 10:70-77.
- Sinaga, Niru. 2019. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* 10(1).
- Surya Alam, Guntur, Laksono Trisnantoro, and Darwinto. 2020. "Perbandingan Beban Kerja Lama Waktu Pelayanan Mahasiswa Ppds 1 Dan Dpjp Dalam Pelayanan Pasien Di Rumah Sakit." 23:89-94

Situs Web

- Anon. 2019. *Rancangan Perubahan Rencana Strategis RSUD Dr. Soetomo 2019- 2024*. Surabaya.
- Muttaqin, Zainal. 2020. "Pendidikan Dokter Spesialis Di Indonesia, 'Perbudakan' Atas Nama Pendidikan." *Kumparan.Com*. Retrieved <https://kumparan.com/zainalmuttaqin/pendidikan-dokter-spesialisdi-indonesia-perbudakan-atas-nama-pendidikan-1uLL1oTm51f>.
- Trimartani. 2021. *Regulasi Yang Mendukung Kebutuhan Dokter Spesialis Dan Insentif Residen Beserta Implementasinya*. Trisnantoro, Laksonono. 2021. "Tanggung Jawab Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dan Residen Dalam Penanganan Lonjakan (Surge) Pasien Covid-19 Di

Indonesia." fkkmk.ugm.ac.id. Retrieved
(<https://fkkmk.ugm.ac.id/diskusi-hasilpenelitian-yuridis-penanganan-lonjakan-pasien-covid-19-di-indonesia/>)

Skripsi

Japola, Vinsensius. 2018. "Perlindungan Hak Ketenagakerjaan Pada Peserta PPDS Di Indonesia." Universitas Katolik Darma Cendekia.

Viradilla, Silma. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Residen Dalam Perjanjian Terapeutik Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta." Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434)

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/70/2017 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan